

POLRES BLORA DAPAT HIBAH TANAH DARI PEMKAB, TOTAL LUAS 15.700 METER PERSEGI



Sumber Gambar:

<https://beritajateng.tv/wp-content/uploads/2023/10/IMG-20231025-WA0109.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Polres Blora mendapat hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora total seluas 15.700 meter persegi dengan alokasi anggaran Rp. 8,7 Milyar.

Hal itu disampaikan Kapolres Blora AKBP Agus Puryadi saat sosialisasi alokasi anggaran Polres Blora Tahun Anggaran (TA) 2024 di aula Arya Guna, Rabu (24/10/2023) kemarin.

"Tahun 2023 Polres Blora, Alhamdulillah mendapat hibah dari Pemkab untuk pembangunan gedung sebesar Rp. 8,7 Milyar. Selain itu juga mendapat hibah berupa tanah total 15.700 M2 di empat titik," ungkap AKBP Agus Puryadi kepada tribunmuria.com, Jumat (27/10/2023).

AKBP Agus Puryadi mengatakan, selain hibah dari Pemkab Blora, ada hibah rusunawa dari Kementerian PUPR.

Tak hanya itu, juga ada rumah sakit Bhayangkara yang rencananya awal 2024 nanti sudah bisa beroperasi.

"Untuk rumah sakit yang di Kunduran itu, pelayanannya ada yang beda dari rumah sakit umum Blora. Peralatannya lebih canggih," ungkap AKBP Agus Puryadi.

AKBP Agus Puryadi menerangkan, di 2024 akan diprioritaskan pembangunan Polsek Banjarejo dan Bogorejo, karena tanahnya sudah milik Polres Blora.

Sementara itu, Kabag Perencanaan Polres Blora, Kopol Supriyo menyampaikan rencana alokasi anggaran Polres Blora TA 2024 naik 3,15 persen dibandingkan TA 2023, meskipun ada beberapa item yang turun.

"Di TA 2024 anggaran yang diajukan sebesar Rp.92.836.297.000, sedangkan di TA 2023 sebesar Rp.89.999.399.000, selisih Rp.2.836.898.000 kenaikannya 3,15 persen," papar Kopol Supriyo.

Anggaran tersebut, kata AKP Supriyo, terbagi menjadi 5 item (program):

1. Profesionalisme SDM Polri; TA 2023 Rp.5.000.000, TA 2024 naik Rp.17.500.000. Selisih Rp.12.500.000.
2. Penyelidikan dan Penyidikan TP; TA 2023 Rp.2.717.869.000, TA 2024 turun menjadi Rp.2.552.676.000, minus Rp.165.193.000.
3. Modernisasi Almatsus dan Sarpras Polri; TA 2023 sebesar Rp.6.637.729.000, TA 2024 turun menjadi Rp.6.593.510.000, minus Rp.44.219.000.
4. Pemeliharaan Kamtibmas; TA 2023 Rp.13.447.092.000, TA 2024 turun Rp.13.428.161.000, minus Rp.18.931.000.
5. Dukungan management Polri; TA 2023 Rp.67.191.709.000, TA 2024 naik menjadi Rp.70.244.450.000, selisih Rp.3.052.741.000.

"Itu rincian perbandingan anggaran TA 2023 dan 2024. Monggo yang mau mengajukan mumpung ada tim dari Polda," jelas Kopol Supriyo.

AKBP Agus Puryadi berharap rencana alokasi anggaran Polres TA 2024 nantinya bisa bermanfaat untuk keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Blora.

Hadir dalam kegiatan tersebut tim Rorena Polda Jawa Tengah yang dipimpin oleh Ketua Tim Kabagrenprogar Rorena Polda Jateng AKBP Yudy Priyono dengan anggota tim Kasubbag Program Kopol Melta, Paur Anggaran Penata Tk 1 Erviana Wijayanti serta Bamin Bagrenprogar Bripka Cosmas Benny Pratigno.

Sementara itu, dari Polres Blora hadir Kapolres Blora AKBP Agus Puryadi, Wakapolres Blora Kopol Riwayat Sosiyanto, Pejabat Utama Polres Blora, Kapolsek Jajaran Polres Blora, Para Kanit, Kasi dan Perwira Staf Polres Blora

Serta Perwakilan Bhabinkamtibmas Polsek Jajaran dan perwakilan Pengurus Bhayangkari Cabang Blora, Ketua PWI Blora, LSM, Tokoh Masyarakat dan tokoh agama. (Kim)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/10/27/polres-blora-dapat-hibah-tanah-dari-pemkab-total-luas-15700-meter-persegi?page=all>, "Polres Blora Dapat Hibah Tanah dari Pemkab, Total Luas 15.700 Meter Persegi", tanggal 27 Oktober 2023.
2. <https://beritajateng.tv/polres-blora-dapat-hibah-tanah-dari-pemkab-total-seluas-15-700-m2/>, "Polres Blora Dapat Hibah Tanah dari Pemkab Total Seluas 15.700 M2", tanggal 25 Oktober 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Polres Blora mendapat hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora total seluas 15.700 meter persegi dengan alokasi anggaran Rp. 8,7 Milyar. Tahun 2023 Polres Blora, mendapat hibah dari Pemkab untuk pembangunan gedung sebesar Rp. 8,7 Milyar. Selain itu juga mendapat hibah berupa tanah total 15.700 M2 di empat titik
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi